



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **9 / KEP / 2018**

TENTANG

BESARAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH  
YANG TERLETAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyewaan barang milik Daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
  - b. bahwa persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diberikan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 934/22390 tanggal 14 Desember 2017 perihal Persetujuan Perpanjangan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan milik Daerah di KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditindaklanjuti dengan penetapan besaran sewa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul dengan luas keseluruhan  $\pm 23,6\text{m}^2$ , sebesar Rp.8.268.750,00 (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- KEDUA : Besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- KETIGA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Kas Daerah dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- KEEMPAT : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani Perjanjian Sewa.
- KELIMA : Pelaksanaan sewa diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan Penyewa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 01 Januari 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **11 JANUARI 2018**

GUBERNUR



*Hamengku*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
  2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
  3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  4. Kepala KPPD DIY di Kota Yogyakarta;
  5. Sdr. Suko Wiyarto;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.